

HARI,TANGGAL DAN WAKTU-PEMUNGUTAN SUARA-BUPATI DAN WAKIL BUPATI- TAHUN 2024

Kpt 841 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG HARI,TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 6 Tahun 2020,Dalam rangka melaksanakan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No 12 tahun 2023 ;PKPU No. 2 Tahun 2024;PKPU No. 17 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Hari,Tanggal Dan Waktu Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 November 2024.